



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, Dan Unit Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 26 Maret 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003



LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT
 TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER


KELAS DAN NILAI JABATAN PIMPINAN, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT
 PENGAWAS YANG DIDUDUKI OLEH DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
18	14185	Rektor	
17	12410	Wakil Rektor	
16	7800	Sekretaris Institut	
		Direktur	
		Dekan	Fakultas Klaster A
	7690	Dekan	Fakultas Klaster B
	7565	Dekan	Fakultas Klaster C
	7440	Dekan	Sekolah
	7330	Kepala Kantor	
15	6550	Wakil Direktur	
	5850	Wakil Dekan	Fakultas Klaster A
	5770	Wakil Dekan	Fakultas Klaster B
	5675	Wakil Dekan	Fakultas Klaster C
	5580	Wakil Dekan	Sekolah
	5380	Kepala Subdirektorat	
		Manajer Senior	
		Kepala Unit	Unit Klaster A
	5200	Kepala Departemen	Departemen Klaster A
	5145	Kepala Unit	Unit Klaster B
	5085	Kepala Departemen	Departemen Klaster B
	4965	Kepala Departemen	Departemen Klaster C
	4845	Kepala Departemen	Departemen Klaster D
4800	Kepala Unit	Unit Klaster C	
14	4790	Sekretaris Departemen	Departemen Klaster A
	4670	Sekretaris Departemen	Departemen Klaster B
	4550	Sekretaris Departemen	Departemen Klaster C
	4435	Sekretaris Departemen	Departemen Klaster D
	4140	Kepala Pusat Penelitian	
		Kepala Pusat Kajian	
		Manajer Unit Klaster Inovasi	
		Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT)	UPT Klaster A
	4100	Kepala Pusat Unggulan IPTEK	
3845	Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT)	UPT Klaster B	
13	3135	Kepala Sub Unit	
		Wakil Kepala Pusat Penelitian	
		Wakil Kepala Pusat Kajian	
	2955	Kepala Seksi	



Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003



LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT
 TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER


KELAS DAN NILAI JABATAN PEJABAT PELAKSANA YANG DIDUDUKI
 OLEH DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
14	4200	Kepala Program Studi Pascasarjana di Sekolah	Prodi Pascasarjana di Sekolah Klaster A
	4140	Kepala Program Studi Pascasarjana di Sekolah	Prodi Pascasarjana di Sekolah Klaster B
	4080	Kepala Program Studi Pascasarjana di Sekolah	Prodi Pascasarjana di Sekolah Klaster C
	3845	Kepala Program Studi Pascasarjana	Prodi Pascasarjana Klaster A
	3695	Kepala Program Studi Pascasarjana	Prodi Pascasarjana Klaster B
	3545	Kepala Program Studi Pascasarjana	Prodi Pascasarjana Klaster C
	3495	Kepala Program Studi Sarjana/Diploma/Pendidikan Profesi	Prodi Sarjana / Diploma / Pendidikan Profesi Klaster A
	3445	Kepala Program Studi Sarjana/Diploma/Pendidikan Profesi	Prodi Sarjana / Diploma / Pendidikan Profesi Klaster B
	3395	Kepala Program Studi Sarjana/Diploma/Pendidikan Profesi	Prodi Sarjana / Diploma / Pendidikan Profesi Klaster C
12	2720	Sekretaris Program Studi Program Profesi	
		Koordinator Program Pendidikan Bersertifikasi	
	2400	Kepala Laboratorium Penelitian	Laboratorium Klaster A
	2350	Kepala Laboratorium Penelitian	Laboratorium Klaster B
	2300	Kepala Laboratorium Penelitian	Laboratorium Klaster C
11	2250	Koordinator	Unit/Sekolah
	1950	Kepala Laboratorium Pengajaran	
		Kepala Laboratorium Layanan	
		Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan	Departemen Klaster A
	1900	Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan	Departemen Klaster B
	1850	Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan	Departemen Klaster C
	1800	Koordinator Tim Konsultasi Kemahasiswaan	Departemen Klaster D
Auditor			

Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER.



MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003



LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT
 TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KELAS DAN NILAI JABATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS
 YANG DIDUDUKI OLEH TENAGA KEPENDIDIKAN

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NAMA JABATAN	KETERANGAN
16	6680	Kepala Biro	
	6550	Wakil Direktur	
15	4800	Kepala Perpustakaan	
14	4140	Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT)	UPT Klaster A
	4080	Kepala Bagian Fakultas	Fakultas Klaster A
		Kapala Bagian Biro	
		Kepala Bagian Direktorat	
		Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Direktorat	
	4020	Kepala Bagian Fakultas	Fakultas Klaster B
	3960	Kepala Bagian Fakultas	Fakultas Klaster C
	3900	Kepala Bagian Sekolah	
3845	Manajer Unit Pelaksana Teknis (UPT)	UPT Klaster B	
12	2780	Kepala Subbagian	
		Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen	Departemen Klaster A
	2720	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen	Departemen Klaster B
	2660	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen	Departemen Klaster C
2600	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen	Departemen Klaster D	



Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003

